



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 610 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN
DOKUMEN PELAPORAN DAN TIM PELAKSANA PENGELOLA
SISTEM PELAPORAN KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

- Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN PELAPORAN DAN TIM PELAKSANA PENGELOLA SISTEM PELAPORAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

1. Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul bertugas:
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul dalam Sistem Pelaporan Data;
 - b. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen pendukung

untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul dalam Sistem Pelaporan Data;

- c. menyampaikan laporan hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul kepada Bupati; dan
 - d. menindaklanjuti hasil evaluasi bupati terhadap hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung untuk pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul.
2. Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul bertugas:
- a. sebagai pelaksana teknis pengelolaan dan pengembangan Sistem Kabupaten Layak Anak;
 - b. melakukan evaluasi teknis sistem pelaporan Kabupaten Layak Anak;
 - c. melakukan olah data dalam sistem pelaporan Kabupaten Layak Anak; dan
 - d. melakukan input data melalui sistem pelaporan Kabupaten Layak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan dan Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul;
6. Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul; dan
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 610 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN DAN KESESUAIAN DOKUMEN
PELAPORAN DAN TIM PELAKSANA
PENGELOLA SISTEM PELAPORAN
KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1. 2. 3. 4.	Pengarah Penasihat Ketua Sekretaris	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Tim Verifikasi Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Pelaporan		
	A. Kelembagaan dan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan		
	Koordinator Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

		<p>2. Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda pada Kelompok Substansi Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Perencana Ahli Muda pada Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p>	
	B. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup</p>	
1	2	3	4

		3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
	C. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya		
	Koordinator	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

	D. Klaster Perlindungan Khusus		
	Koordinator	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 3. Perencana Ahli Muda pada Kelompok Substansi Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Elis Fitriyati, S.I.P., M.P.A.
	E. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		
	Koordinator	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

		<p>3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul</p>	
	F. Klaster Kapanewon/Kalurahan Layak Anak		
	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Pemerintah Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p>	
6.	Tim Pelaksana Pengelola Sistem Pelaporan Kabupaten Layak Anak		
	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	

		2. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Bhakti Kurnianto NP, A.Md.
1	2	3	4
		3. Analis Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 4. Analis Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Pranata Komputer Terampil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 6. Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul 7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Jarot Achid Alvian, S.Kom. Tomi Ginanjar, S.E. Wahhab Rizqian R, A.Md. Rengganis Sekar W, S.Psi. 1. Ganang Julianto. S.Kom. 2. Arief Hidayad, S.Pd. 3. Miftah Lutfiani, S.Si.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH